

**PERSEPSI ULAMA NU TERHADAP FATWA NU DAN PANDANGAN
KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
KHOTIMATUL HUSNA, S.AG.
22203011076
DOSEN PEMBIMBING:
DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dalam Catatan Tahunan, Komnas Perempuan menyebutkan perkawinan anak meningkat 300 persen sepanjang tahun 2020 dan yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah pemaksaan perkawinan. Kasus pemaksaan perkawinan disikapi oleh Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI. Pemaksaan perkawinan menurut Fatwa NU hukumnya boleh, tapi makruh, asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya. Sedangkan menurut Pandangan Keagamaan KUPI, hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, dan orang tua. Dua hasil fatwa tersebut tampak adanya ketidakselarasan dan perbedaan, sehingga perlu penelitian mengenai persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan dan pandangan ulama NU terhadap perbedaan hasil kedua fatwa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosio legal, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teori yang digunakan adalah teori keadilan hakiki. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Terdapat sembilan ulama NU yang menjadi responden dan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, secara umum persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan menyepakati diberlakukannya pemaksaan perkawinan yang dalam konteks fikih disebut perwalian *ijbār* terhadap anak perempuan. Dari sembilan ulama NU ternyata ada tujuh yang menganggap perwalian *ijbār* ini tetap harus diberlakukan karena merupakan hal prinsip dan aturan syariat. Meskipun ulama NU menegaskan bahwa perwalian *ijbār* tidak boleh dilakukan sewenang-wenang yang bisa membawa kepada kamadlaratan, tetapi ulama NU belum memandang pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi setara dan kesalingan melainkan relasi sub ordinatif terhadap perempuan. Persepsi ulama NU terhadap fatwa pemaksaan perkawinan belum mempertimbangkan pengalaman khas perempuan secara biologis dan sosiologis serta belum menempatkan perempuan sebagai manusia utuh yang memiliki dimensi fisik, akal budi, dan spiritual. *Kedua*, terkait perbedaan hasil Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI, pandangan ulama NU terbagi menjadi tiga kelompok, yakni yang setuju dan tidak setuju dengan kedua fatwa tersebut, dan kelompok yang mengusulkan penggabungan keduanya.

Kata Kunci: pemaksaan perkawinan, Fatwa NU, Pandangan Keagamaan KUPI, keadilan hakiki.

ABSTRACT

In its Annual Notes, Komnas Perempuan stated that child marriage increased 300 percent throughout 2020 and one of the contributing factors was forced marriage.. Cases of forced marriages are addressed by NU fatwas and KUPI religious views. Forced marriage according to the NU fatwa is permissible, but makruh, as long as there is no possibility of harm. Meanwhile, according to KUPI's religious view, the law protects women from the dangers of forced marriage is mandatory for the state, community leaders, religious leaders, traditional leaders, society and parents. The results of the two fatwas appear to be incongruent and different, so it is necessary to examine the perceptions of NU ulama towards the NU Fatwa and the KUPI Religious Views regarding forced marriage and the views of NU ulama regarding the differences in the results of the two fatwas.

This type of research is field research with a sosio legal approach, while the data analysis method used is analytical descriptive. The theory used is the theory of true justice. In the data collection method, the authors used interview and documentation methods. There were nine NU ulama who were respondents and came from East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta.

*The results of the research show that, First in general the perception of NU ulama towards the NU Fatwa and KUPI Religious Views regarding forced marriages agrees with the implementation of forced marriages which in the context of fiqh are called *ijbār* guardianship for girls. Of the nine NU clerics, it turns out that there are seven who think that this *ijbār* guardianship must still be enforced because it is a matter of sharia principles and rules.. Even though NU ulama emphasized that *ijbār* guardianship should not be carried out arbitrarily which could lead to harmfulness, NU ulama did not yet view the pattern of relations between men and women as a relationship of equality and mutuality but rather a subordinate relationship towards women. The NU ulama's perception of the fatwa on forced marriage has not taken into account the unique experiences of women biologically and sociologically and has not positioned women as whole human beings who have physical, intellectual and spiritual dimensions. Second, regarding the differences in the results of the NU and KUPI fatwas, NU ulama were divided into three groups, namely those who agreed and disagreed with the two fatwas, and the group who proposed to merge both of them.*

Keywords: forced marriage, NU fatwa, KUPI religious views, true justice.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotimatul Husna, S.Ag.
NIM : 22203011076
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H
Saya yang menyatakan,



Khotimatul Husna, S.Ag.
NIM. 22203011076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudari Khotimatul Husna, S.Ag.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khotimatul Husna, S.Ag.
NIM : 22203011076
Judul : "Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Pemakaian Perkawinan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024 M

13 Sya'ban 1445 H

Pembimbing,


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-232/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI ULAMA NU TERHADAP FATWA NU DAN PANDANGAN KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIMATUL HUSNA, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011076
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f260daf2dad



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f1096002c38



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f1b2d48c7e5



Yogyakarta, 08 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f26a6f29840

MOTTO HIDUP

“Khidmat dan Bermanfaat untuk Hayat Berkah dan Maslahat”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridlo Allah Swt. dan syafa'at Nabi Muhammad Saw.

Karya ini penulis persembahkan kepada almarhumah Ibunda,
Ibu Hj. Siti Maskanah dan almarhum Ayahanda, Bapak Anwar Dawud,
Saudara/i, terkhusus Kakanda Bapak H. M. Luthfie Aziz serta keluarga besar tercinta,
yang telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis.

Terkhusus untuk Suami tercinta Akang Irpan Mutaqin
dan Ananda tercinta Ratu Sheba Sofie Ahimsa, Queen Aisha Permata Ahimsa,
Malika Kimya Mutia Ahimsa yang selalu saling berbagi kasih sayang dan
kebahagiaan dalam keluarga kecil kami.

Yang terhormat para Nyai, Kiai, Guru, Dosen, dan Almamater tercinta

Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (titik di bawah)

ض	dad	đ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدّين عَدّة	ditulis	Muta`aqqidīn `iddah
-------------------	---------	------------------------

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هبة جزية	Ditulis	<i>hibbah</i> <i>jizyah</i>
-------------	---------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

^-	Fathah	Ditulis	A
^-	Kasrah	Ditulis	I
^-	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية fathah + ya mati يسعى kasrah + ya mati كريم	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i> ā <i>yas'ā</i> ī <i>karīm</i> û <i>furuḍ</i>
--	---	---

dammah + wawu mati فروض		
----------------------------	--	--

VI. Vokal Rangkap

fathah + <i>yā'</i> mati يَنْكُم fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i> au <i>Qaul</i>
---	--	--

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
---	-------------------------------	--

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَلَاهُ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

Rasa syukur tiada terkira penulis haturkan kepada Allah Swt. yang memberikan anugerah tak terhingga kepada penulis sehingga bisa melanjutkan studi magister di usia yang tak lagi muda. Cita-cita yang tertunda akhirnya bisa tercapai berkat dukungan berbagai pihak yang tiada henti merapalkan doa, motivasi, bimbingan, dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada supporter utama penulis, yakni Suami dan Ananda tercinta juga keluarga besar. Terimakasih juga kepada ulama NU yang menjadi narasumber penelitian, yakni Kiai Atho' Lukman Hakim, Nyai Barokah, Nyai Fatma Zuhrotun Nisa, Kiai Anis Masduqi, Kiai Arif Fahruddin, Kiai Ahmad Zuhdi Muhdlor, Nyai Ida Fatimah, Nyai Hannik Maftuhah, dan Gus Muhammad Wafda Musthofa.

Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum dan juga seluruh dosen yang sudah berbagi ilmu. Kepada sahabat baik sekaligus pembimbing penulis Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah mendampingi, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.

Kepada Kepala KUA Banguntapan, Bapak Ngatijan, S.Ag., MH. yang memberikan izin studi kepada penulis dan seluruh rekan kerja sejawat. Kepada teman-teman kelas seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI-C) yang telah banyak membantu dan berproses bersama dalam belajar.

Akhirnya, penulis mohon maaf kepada semua pihak bila dalam penyusunan tesis ini banyak kesalahan dan khilaf. Penulis berharap tesis dan ilmu yang didapat di Program Magister Ilmu Syari'ah ini dapat memberikan berkah dan manfaat untuk kemaslahatan semesta.

Yogyakarta, 11 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H
Hormat saya,



Khotimatul Husna, S.Ag.
NIM. 22203011076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PERSEPSI, FATWA NU DAN PANDANGAN KEAGAMAAN KUPI, DAN PEMAKSAAN PERKAWINAN	21
A. Urgensi Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa Pemaksaan Perkawinan....	21
B. Fatwa dan Lembaga Fatwa di NU dan KUPI	23
1. Fatwa dan Lembaga Fatwa di NU.....	23
2. Fatwa dan Lembaga Fatwa di KUPI	25

C. Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
BAB III PERSEPSI ULAMA NU TERHADAP FATWA NU DAN PANDANGAN KEAGAMAAN KUPI TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN.....	34
A. Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan.....	34
1. Fatwa NU Tahun 1930 tentang Pemaksaan Perkawinan	34
2. Pandangan Keagamaan KUPI 2 Tahun 2022 tentang Pemaksaan Perkawinan	40
B. Gambaran Persepsi Ulama NU dan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan.....	51
1. Gambaran tentang Ulama NU	51
2. Definisi Pemaksaan Perkawinan Menurut Ulama NU	53
3. Persepsi Ulama NU	59
C. Pandangan Ulama NU terhadap Perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI	65
BAB IV KONSTRUKSI KEMANUSIAAN PEREMPUAN DALAM PERSEPSI ULAMA NU TERHADAP FATWA NU DAN PANDANGAN KEAGAMAAN KUPI TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN.....	77
A. Pengalaman Khas Perempuan dalam Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa Pemaksaan Perkawinan.....	77
B. Kemanusiaan Perempuan dalam Pandangan Ulama NU terhadap Perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI.....	93
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB	I
CURRICULUM VITAE.....	II

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Data Narasumber Penelitian
- Tabel 1.2** Klasifikasi Pendapat Ulama NU tentang Pemaksaan Perkawinan
- Tabel 1.3** Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan
- Tabel 1.4** Pandangan Ulama NU terhadap Perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan
- Tabel 1.5** Pilihan Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa perkawinan atau berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia karena perkawinan memiliki tujuan mulia, yakni untuk memperoleh ketenteraman (*sakinah*) dengan mewujudkan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) dan kebahagiaan bersama pasangan dalam menjalani kehidupan yang kompleks ini.¹ Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan masyarakat Arab pra-Islam, seperti pemaksaan perkawinan.²

Proses memilih pasangan atau jodoh dan perkawinan yang diidealkan seringkali berbeda dengan realita, karena masih terjadi pemaksaan perkawinan di masyarakat. Data pemaksaan perkawinan menunjukkan peningkatan signifikan sebagaimana yang disampaikan Komnas Perempuan bahwa peningkatan perkawinan paksa seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni sekitar

¹ Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, Februari, 2019), hlm 333.

² *Ibid*, hlm. 1.

300 persen. Salah satu faktor penyebab perkawinan anak adalah pemaksaan perkawinan.³

Sejak tahun 2018-2022, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus diputuskan sebagai putusan perceraian oleh 80 Pengadilan Agama di Indonesia. 211 kasus diproses pada pengadilan tingkat pertama, 1 kasus di tingkat banding, dan 1 kasus di tingkat kasasi.⁴

Kasus pemaksaan perkawinan pernah dilaporkan dan tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan Judicial Review Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh tiga perempuan korban yang mengalami pemaksaan perkawinan saat masih di bawah umur, yakni Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.⁵ Pemaksaan perkawinan juga terjadi di beberapa tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Di antaranya seperti tradisi kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur⁶,

³ Haryudi, “Pernikahan Dini Meningkat 300 %, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya”, (nasional. Sindenews.com). <https://nasional.sindenews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-> Diakses pada 16 Juni 2023.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan MA RI tentang Kawin Paksa <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Kawin%20paksa%22>. Diakses pada 27 Oktober 2023.

⁵ Tim KUPI, Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI tentang Pemakaan Perkawinan, bagian “Tashawwur”, Jepara, 2022, hlm. 1.

⁶ Kawin tangkap terjadi pada September 2023 dan viral di media massa. Seorang anak perempuan yang sedang berada di tepi jalan ditangkap dan diculik oleh beberapa pemuda. Yufenki Bria, “Polisi Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Kasus Kawin Tangkap di NTT”, (news.detik.com)

perjodohan anak⁷ di Madura, nikah *tabaruk* di Situbondo dan Bondowoso,⁸ *pattongko siri* di Gowa, *sirit* di Lampung pepadun, dan lain-lain.⁹ Pemaksaan perkawinan juga terjadi di kelompok radikal dengan mengeksplorasi anak-anak untuk mencapai tujuan mereka.¹⁰

Pemaksaan perkawinan¹¹ membawa dampak buruk dan sistemik dalam kehidupan, baik secara sosial,¹² pendidikan,¹³ ekonomi,¹⁴ kesehatan dan kesejahteraan,¹⁵ politik,¹⁶ dan lainnya. Secara sosial berdampak seperti perceraian, konflik keluarga dan

<https://news.detik.com/berita/d-6922863/polisi-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-kasus-kawin-tangkap-di-ntt>. Diakses pada 16 Oktober 2023.

⁷ Yang dimaksud definisi anak di sini merujuk pada UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁸ Muhammad Juhariyanto, “Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayid Muhammad Alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (*Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), hlm. 1.

⁹ Hasil Pandangan Keagamaan KUPI 2 tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan, Tahun 2002, di Jepara.

¹⁰ Aliyatut Darajah, “*Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksplorasi dan Perekruit Kelompok Teroris*”, Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni 2022.

¹¹ Dokumen yang dibagikan panitia KUPI 2 kepada peserta Musyawarah Keagamaan dengan tema Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan, Joglo Utama, Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri Jepara, Jawa Tengah, 26 November 2022.

¹² Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 4 No.1, 2019.

¹³ Wawancara dengan Korban Kawin Paksa, Ibu R, Makasar 16 September 2022.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tyas Wening, Diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, 4 Golongan Hak yang Harus Didapatkan oleh Anak-Anak, 7 Desember 2020.

terjadinya perselingkuhan, bahkan bunuh diri.¹⁷ Secara pendidikan menyebabkan putus sekolah, terhambat potensi dan cita-cita. ¹⁸ Secara ekonomi mengakibatkan pondasi ekonomi yang rapuh, kemiskinan, dan penelantaran. ¹⁹ Dari aspek kesejahteraan memicu aborsi di usia anak, pemaksaan hubungan seksual, pendarahan, lemah, dan lain-lain. Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kesehatan secara fisik tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan. Juga secara politik berdampak terampasnya hak sebagai warga negara untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan lainnya.²⁰

Pencegahan pemaksaan perkawinan menghadapi berbagai kendala di antaranya karena aturan adat dan regulasi negara, tafsir bias atas dalil agama, tokoh agama sebagai pelaku, aparat yang lemah. Sebagai contoh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin seringkali disalahgunakan untuk mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur karena alasan kedaruratan. Selain itu, aturan tentang *isbāt* nikah (pengesahan perkawinan) disalahgunakan untuk mengesahkan nikah *sirri*²¹ yang diawali dengan pemaksaan perkawinan. *Isbāt*

¹⁷ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga, 2019.

¹⁸ Testimoni Korban Kawin Paksa, Ibu R, 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia atau di bawah tangan yang tidak tercatat resmi dalam administrasi negara.

nikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan (4).²²

Berdasarkan fakta di atas maka diperlukan berbagai upaya untuk mencegah pemaksaan perkawinan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Ulama sebagai tokoh agama yang menjadi panutan dan rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dibutuhkan pendapat dan fatwanya²³ dalam menyikapi pemaksaan perkawinan. Lembaga atau gerakan yang memberikan sikap dan respon terhadap pemaksaan perkawinan adalah Nahdhatul Ulama (NU) melalui Lembaga Bahtsul Masa'il²⁴ dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui Musyawarah Keagamaan.²⁵

Fatwa di NU dihasilkan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il, sehingga disebut hasil *bahsul masā'il* NU, sedangkan di KUPI dihasilkan oleh Musyawarah Keagamaan yang menghasilkan sikap dan pandangan keagamaan. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam tahun dikeluarkannya fatwa oleh Lembaga

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan (4).

²³ Dalam istilah agama, fatwa adalah fikih) seperti makna bahasa, khususnya tanggapan mufti terhadap isu-isu yang ditanyakan. Fatwa diminta dan diberikan oleh masing-masing mufti di masa lalu, dan masih berlaku hingga hari ini di sejumlah negara Timur Tengah (Sumber: KH Mustofa Bisri, “Fatwa dan Opini”, (nu.or.id) <https://nu.or.id/opini/fatwa-dan-fatwa-2Mk5z>, diakses 16 Oktober 2021). Fatwa ini tidak memiliki kekuatan memaksa atau mengikat.

²⁴ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fiqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2015 M)*, Cetakan 2, (Jakarta: 2019), hlm. 468.

²⁵ Tim KUPI, Hasil Musyawarah...hlm. 1.

Bahtsul Masa'il NU, yakni tahun 1930, dan tahun dikeluarkannya sikap dan Pandangan Keagamaan KUPI 2, yakni tahun 2022. Perbedaan lainnya adalah hasil istinbat hukumnya, yakni Lembaga Bahtsul Masa'il NU membolehkan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan, sedangkan Pandangan Keagamaan KUPI milarang pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan.

Di NU, belum ada keputusan fatwa baru di Lembaga Bahtsul Masa'il terkait pemaksaan perkawinan setelah tahun 1930, kecuali keputusan Munas Alim Ulama NU Tahun 2019, padahal bahaya pemaksaan perkawinan perlu direspon dan disikapi oleh ulama NU. Selain itu, seandainya ada keputusan *bahsul masā'i* terbaru maka secara hirarki keputusan fatwa terbaru tersebut tidak bisa membatalkan keputusan sebelumnya.²⁶ Sebagaimana keputusan Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, yang membahas elemen Pemaksaan Perkawinan merespon RUU TPKS, yang hasilnya para ulama tidak menolak dengan diadopsinya klausul pemaksaan perkawinan sebagai bagian kekerasan seksual. Namun, harus disertai dengan banyak catatan, mengingat konsep fikih NU juga mengadopsi bolehnya hak pemaksaan tersebut. Hak itu dimiliki oleh wali *mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak paksa menikahkan. Dengan mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab *mu'tabar*,²⁷ pemaksaan

²⁶ Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada 16-20 Rojab 1412 H/21 – 25 Januari 1992 yang berbunyi: “Seluruh keputusan *bahsul masā'i* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luaranya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.”

²⁷ Syeikh Abd Al-Rahmân al-Jazîrî, *al Fqh 'ala Madzâhib al-Arba'ati li al-Jazîrî*, Beirut: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.: 4, hlm.24.

perkawinan yang dilakukan wali dihukumi berdosa, tapi aqad pernikahannya tetap sah.²⁸

Keunikan lain dari fatwa tentang pemaksaan perkawinan di kedua lembaga ini, yakni tokoh-tokoh penggerak KUPI yang menghasilkan Pandangan Keagamaan berupa perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan juga sebagian besar dari kalangan NU kultural maupun struktural, padahal hasil *bahšul masā’il* Tahun 1930 yang masih menjadi rujukan yang juga dilakukan oleh ulama NU membolehkan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia merupakan lembaga yang memiliki otoritas dan dipercaya masyarakat dalam menyikapi dan menyelesaikan problem sosial. Untuk itu, persoalan pemaksaan perkawinan yang berdampak buruk bagi perempuan dan anak perlu ditinjau dari pandangan ulama NU karena di kalangan jamaah tradisionalis NU, ketokohan ulama NU memiliki arti penting dan kesakralan karena ketinggian ilmu serta kemampuan mengayomi umat sehingga pendapatnya diikuti.²⁹ Selain itu, belum ada penelitian yang membahas tentang pendapat ulama NU terhadap fatwa pemaksaan perkawinan sehingga untuk melengkapi kekosongan tersebut penulis akan menyusun tesis dengan judul: “**Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa NU**

²⁸ Ustadz Muhammad Syamsudin, Kekerasan Seksual dalam Fikih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan, nuonline.com, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fikih-6-wali-mujbir-dan-pemaksaan-perkawinan-jSIRv>. Diakses pada 12 November 2023.

²⁹ Azis Hapid Julyaqin, Krisis Otoritas Tokoh Agama, alif.id, <https://alif.id/read/ahj/krisis-otoritas-tokoh-agama-b247237p/>. Diakses pada 2 Februari 2024.

**dan Pandangan Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang
Pemaksaan Perkawinan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan ulama NU terhadap perbedaan hasil istinbat hukum Bahtsul Masa’il Muktamar NU ke 5 Tahun 1930 dan Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 Tahun 2022 tentang pemaksaan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis persepsi³⁰ atau pemberian arti atas stimulus informasi yang diterima ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan.

³⁰ Nyoman Lia Susantyi, SS., MA, Persepsi dan Resepsi, https://www.google.com/search?q=persepsi+dan+resepsi+artinya&rlz=1C1CHBD_idID1027ID1027&oq=persepsi&gs_lcp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIPCAAQRRg5GIMBGLEDGIAEMgYIARAjGCcyCggCEAAgQMYgAQyBwgDEAAgAQyBwgEEAAgAQyBwgFEAAgAQyBwgGEAAgAQyBwgHEAAgAQyBwgIEAAgAQyBwgJEAAgAQyBwgATSAQg2MzEwajBqN6gCALACAA&sourc eid=chrome&ie=UTF-8#ip=1. Diakses pada 6 November 2023.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan ulama NU terhadap perbedaan hasil istinbat hukum tentang pemaksaan perkawinan oleh lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Musyawarah Keagamaan KUPI.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum keluarga Islam tentang bahaya pemaksaan perkawinan.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa membantu mengadvokasi dan melindungi perempuan dari bahaya praktik pemaksaan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Peneliti membagi telaah pustaka terkait pemaksaan perkawinan menjadi dua kelompok, yakni pustaka yang berdasarkan penelitian empiris dan normatif yuridis. Penelitian pemaksaan perkawinan yang berdasarkan data empiris terbagi menjadi tiga kelompok, yakni penelitian yang membahas pemaksaan perkawinan di beberapa daerah, faktor penyebab pemaksaan perkawinan, dan dampak pemaksaan perkawinan

Kelompok penelitian pertama menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti *kawin tangkap*³¹ di Nusa Tenggara Timur³², *Sirit*³³ di Lampung³⁴, Madura³⁵, nikah *tabaruk* di Situbondo dan Bondowoso,³⁶ tradisi *Pruse* di Lombok,³⁷ tradisi *pattongko siri* di Gowa,³⁸ dan lainnya³⁹.

Kelompok penelitian kedua menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan di beberapa daerah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya budaya⁴⁰

³¹ Tim Detik Bali, “Heboh Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya; Ini 6 Hal Yang Diketahui”, (news.detik.com). Diakses pada 16 Oktober 2023.

³² *Kawin tangkap* di Nusa Tenggara Timur (Elanda Welhelmina Doko, dkk., 2021).

³³ Nency Dela Oktora, “Tradisi Sirit Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, hlm. 1.

³⁴ Di masyarakat adat Lampung Pepadun, khususnya Lampung *Sai Putih Abung Siwo Mego*, dikenal praktik *Sirit* (Nency Dela Oktora, 2017).

³⁵ Di Madura terdapat perjodohan anak yang masih berlangsung hingga kini (Is Addurofiq, 2010).

³⁶ Muhammad Juhariyanto, “Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayid Muhammad Alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah..., hlm. 1.

³⁷ Ahmad Dirgahayu Hidayat, “Menyoal Budaya Nikah Suku Sasak (1): Kebebasan ‘Mencuri’ Sepupu Jalur Ayah”, 10 Desember 2021, *Mubadalalah.id*.

³⁸ Sry Irnawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri’ Tahun 2013-2015), (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2013-2015), hlm. xv.

³⁹ Nikah *tabaruk* di Situbondo dan Bondowoso (Muhammad Juhariyanto, 2022), tradisi *Pruse* di Lombok (mubadalalah.id., 2022), tradisi *pattongko siri* di Gowa (Sry Irnawati, 2015).

⁴⁰ *Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambah) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur* yang ditulis oleh Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwatra, dan Diah Gayatri Sudibya.

patriarki,⁴¹ tradisi turun temurun,⁴² keinginan⁴³ orang tua,⁴⁴ hutang budi,⁴⁵ legitimasi agama berupa konsep wali *mujbir*,⁴⁶ faktor ekonomi atau kemiskinan,⁴⁷ perjodohan⁴⁸ tanpa adanya persetujuan anak.⁴⁹

Kelompok penelitian ketiga menunjukkan beberapa fakta tentang dampak pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan,⁵⁰ di antaranya: Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi, seperti terjadinya

⁴¹ Patriarki adalah ideologi yang laki-laki sangat mendominasi, memiliki kekuatan dan kontrol. Perempuan biasanya dieksplorasi, dirugikan dan mempunyai status yang lebih rendah. (*Jurnal Pusaka*, V01.5 No. 2, Tahun 2017, hlm. 143).

⁴² Is Addurofiq, *Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan...,* hlm. viii.

⁴³ Khalid bin Nayan, *Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)*, (*Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 3.

⁴⁴ Nelda K menulis penelitian yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*, hlm. 1.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan Judicial Review Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh tiga perempuan korban, yakni Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

⁴⁶ Berikutnya hasil penelitian berupa tesis yang berjudul *Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)* oleh Khalid bin Nayan.

⁴⁷ Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwatra, & Diah Gayatri Sudibya, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambah) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur”, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 3, 2021.

⁴⁸ Khotimatul Husna, “Relevansi Hak Ijba>r Wali dan Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000).

⁴⁹ Miftahul Jannah menulis dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)*, hlm. 16.

⁵⁰ Miftahul Jannah, *Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)*, (*Skripsi*, Prodi Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 16.

pemerkosaan dalam perkawinan (korban sadar atau dibuat tidak sadar oleh pelaku), kehamilan tidak dikehendaki, aborsi, dan lainnya. Dampak jangka panjangnya antara lain pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, penolakan dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritual dan religiusitas korban.⁵¹

Adapun penelitian tentang pemaksaan perkawinan berdasarkan pendekatan normatif yuridis dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pemaksaan perkawinan berdasarkan pendapat imam mazhab,⁵² yang menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan diperbolehkan apabila mengikuti konsep ijbar yang dikemukakan Imam Syafi'i sehingga apabila tidak sesuai maka tidak diperbolehkan. Pemaksaan perkawinan dalam perspektif keadilan gender,⁵³ menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan tidak adil karena tidak memenuhi hak perempuan untuk memilih pasangan.

Kelompok penelitian berikutnya, pemaksaan perkawinan dalam ketentuan hukum positif⁵⁴ menunjukkan bahwa kawin paksa tidak sesuai dengan RUU

⁵¹ Iklilah Muzayyanah dalam bukunya yang berjudul *Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren Jawa Timur*, hlm. 47.

⁵² Muhammad Ihsan Armia, "Kawin Paksa dalam Perspektif Fikih Islam dan Gender", (*Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm. 5.

⁵³ *Ibid.*, hlm.5.

⁵⁴ Dayu Dyana Zahir "Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 5.

TPKS, atau setelah disahkan menjadi Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022,⁵⁵ dan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 1. Relevansi hak *ijbar* dengan hak asasi manusia,⁵⁶ yang menunjukkan bahwa kuasa hak ijbar wali bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya perempuan.

Dari beberapa penelitian tersebut, belum ada penelitian yang membahas fatwa ulama tentang pemaksaan perkawinan dari sudut pandang ulama NU. Untuk itu, penting meneliti persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan serta pandangan ulama NU terhadap perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis persepsi ulama NU (Nahdlatul Ulama) terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) tentang pemaksaan perkawinan serta pandangan ulama NU terhadap perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang

⁵⁵ Sarping Saputra, Ririn Maulina Putri, John S. Mcveigh, Syifa Maulida Fahmia Syihab, “Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12, No. 2, 2023*, hlm. 1. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>. Diakses pada 27 Januari 2024.

⁵⁶ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*, Nomor 2 Volume XI, (Januari 2011).

pemaksaan perkawinan dengan menggunakan teori keadilan hakiki. Adapun penjelasan teori tersebut sebagai berikut:

Pendekatan keadilan hakiki, dicetuskan Nur Rofiah.⁵⁷ Karena perempuan dianggap sebagai manusia utuh dan subjek yang setara, keadilan hakiki meniscayakan pertimbangan pada pengalamannya yang bisa berbeda secara biologis dan sosial dari laki-laki. Dalam pendekatan keadilan hakiki, kebaikan yang harus diterima perempuan adalah yang berangkat dari pengalamannya yang khas dan bisa berbeda dari pengalaman laki-laki. Sebagai subjek yang setara dan manusia utuh, laki-laki dan perempuan berhak atas segala kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Namun, jenis kebaikan yang diterima laki-laki bisa berbeda dari yang diterima perempuan. Begitu pun bentuk kemaslahatan yang didefinisikan bagi perempuan, karena pengalamannya yang khas, bisa berbeda dari yang didefinisikan bagi laki-laki.⁵⁸

Setidaknya dari perbedaan alat reproduksi, perempuan memiliki lima pengalaman yang tidak dialami laki-laki, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Sehingga, kesakitan terkait hal ini, atau kesehatan, dan juga kebaikan mengenai semua hal ini, tidak bisa didefinisikan oleh laki-laki dan dalam forum-forum yang hanya berisi laki-laki. Melainkan dari pengalaman nyata para

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI; Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, ed. Marzuki Wahid (KUPI, 2022), halaman 110.

⁵⁸ *Ibid.*

perempuan, yang satu sama lain bisa beragam, dan keputusan forum yang harus melibatkan mereka.⁵⁹

Pengalaman lain adalah kondisi sosial yang dalam ribuan tahun perempuan mengalami stigmatisasi (pelabelan negatif), subordinasi (tidak dianggap penting dalam sistem kehidupan), marginalisasi (peminggiran dari sistem keputusan), beban ganda antara domestik dan publik, serta kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun yang lain. Sesuatu dianggap makruf, misalnya, adalah jika mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan yang rentan terhadap lima bentuk ketidakadilan ini.⁶⁰

Teori keadilan hakiki juga akan menjadi pijakan peneliti dalam menganalisis apakah persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan serta pandangan ulama NU terhadap perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman khas perempuan, sebagai manusia seutuhnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 110-111.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 111-112.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*⁶¹ yang mengambil data primer dari fakta sosial di masyarakat dengan metode kualitatif. Peneliti mewawancara sembilan ulama NU berlatar belakang pengasuh pesantren dan pengurus stuktural NU berpengaruh yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode sampling, lalu data tersebut dikaji dan dianalisis dengan data pendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini deskriptif analitik, yakni dengan memaparkan persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan pisau bedah analisis berupa teori keadilan hakiki.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial legal,⁶² yakni kajian sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Penelitian ini akan menelaah konsep-konsep, pandangan teoretis

⁶¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

⁶² Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian Sosial Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm 16.

ulama NU yang berlatar belakang beragam tentang konsep hukum terkait pemakaian perkawinan yang kemudian akan penulis analisis untuk menjawab rumusan masalah.⁶³

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data-data dari hasil wawancara terhadap sembilan ulama NU, yakni Kiai Atho' Lukman Hakim, Nyai Barokah, Nyai Fatma Zuhrotun Nisa, Kiai Anis Masduqi, Kiai Arif Fahruddin, Kiai Ahmad Zuhdi Muhdlor, Nyai Ida Fatimah, Nyai Hannik Maftuhah, dan Gus Muhammad Wafda Musthofa. Sembilan ulama NU ini dipilih dengan mempertimbangkan gender, usia, dan latarbelakang struktural narasumber di NU.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ada dua kategori, pertama, bahan dukung primer, yaitu dokumen Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemakaian perkawinan. Kedua, bahan dukung sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, kamus, internet, dan ensiklopedi yang terkait dengan objek penelitian.

⁶³ Siti Kholidah dan I Wayan Suyadnya (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi Pengalaman dari Lapangan*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 76.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Terstruktur:⁶⁴ Penulis mewawancarai sembilan ulama NU yang memiliki otoritas keagamaan dan pengaruh di masyarakat terkait Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu.
- b. Studi Kepustakaan: Penulis mengumpulkan berbagai informasi dari sumber pustaka dan dokumen yang relevan terkait pemaksaan perkawinan.⁶⁵

6. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini penulis menggunakan metode reduksi,⁶⁶ atau merangkum data, yakni memilih hal-hal yang pokok dan fokus penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.⁶⁷ Setelah direduksi, lalu data di-*display* atau disajikan, baru

⁶⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, November 2018), hlm.142.

⁶⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, Juni 2020), hlm. 101.

⁶⁶ Salsabila Miftah Rezkia, Data Analysis, Teknis Analisis Data Kualitatif, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. Diakses pada 31 Oktober 2023.

⁶⁷ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia. 1992, hlm.16.

kemudian dianalisis, yakni dengan memilah data yang relevan, menyusunnya secara sistematis serta dengan menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dari hasil pengumpulan data sehingga bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian kemudian bisa diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisikan pemaparan tentang Kerangka Konseptual Persepsi, Urgensi Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa Pemaksaan Perkawinan, Fatwa dan Lembaga Fatwa di NU dan Pandangan Keagamaan KUPI, Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Bab ketiga, berisi paparan data tentang Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan, Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan, Pandangan Ulama NU terhadap Perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan.

Bab empat, berisi tentang Analisis Data. Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis secara kritis Konstruksi Kemanusiaan Perempuan dalam Persepsi

Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan, Pengalaman Khas Perempuan dalam Persepsi Ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan, Kemanusiaan Perempuan dalam Pandangan Ulama NU terhadap Perbedaan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang Pemaksaan Perkawinan dengan menggunakan teori keadilan hakiki.

Bab lima, berisi penutup. Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalaman khas perempuan secara biologis dan sosiologis belum menjadi pertimbangan dalam persepsi ulama NU terhadap Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan. Ulama NU masih menyepakati diberlakukannya pemaksaan perkawinan yang dalam konteks fikih disebut perwalian *ijbār* terhadap anak perempuan. Persepsi ulama NU menganggap perwalian *ijbār* ini tetap diberlakukan karena merupakan hal prinsip dan aturan syariat. Sedangkan persepsi ulama NU memaknai perwalian *ijbār* untuk kemaslahatan anak perempuan. Dengan demikian, persepsi ulama NU tentang pemaksaan perkawinan masih menempatkan perempuan di bawah perwalian ayah (*wilāyah*) dan tanggung jawab suami (*qiwāmah*). Standard kemaslahatan masih dilihat dari pihak yang memiliki otoritas, yakni ayah dan kakak (wali *mujbir*), bukan kemaslahatan yang mengakomodir pilihan pihak yang lemah (anak perempuan) dan mempertimbangkan dampaknya secara biologis dan sosiologis bagi perempuan.
2. Persepsi ulama NU yang mempertahankan konsep pemaksaan perkawinan atau perwalian *ijbār* dikarenakan sistem pengetahuan keislaman yang masih

bias dalam memposisikan perempuan. Perempuan dianggap sebagai objek hukum dan bukan sebagai subjek hukum dan manusia utuh yang memiliki akal budi, spiritualitas, dan makhluk fisik biologis. Meskipun ulama NU menegaskan bahwa perwalian *ijbār* tidak boleh dilakukan sewenang-wenang yang bisa membawa kepada kamadlaratan, tetapi ulama NU belum memandang pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai relasi setara dan kesalingan melainkan relasi sub ordinatif terhadap perempuan. Pandangan ulama NU tentang pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan belum bergeser ke target final sebagai perwujudan nilai dan pesan utama al Qur'an untuk kesalingan, keadilan hakiki, dan kemaslahatan umum.

Adapun terhadap perbedaan kedua fatwa tersebut, ulama NU terbagi menjadi tiga kelompok, yakni yang setuju dan tidak setuju dengan Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI, dan yang menyarankan penggabungan dari kedua fatwa tersebut. Yang setuju Fatwa NU menyatakan bahwa fatwa tersebut sesuai dengan syariat. Yang tidak setuju Fatwa NU menyatakan bahwa fatwa tersebut tidak mendasarkan pada hadis *ḥattā tusta’żana* sebagai ‘ala’ al-wujūb sehingga membolehkan *ijbār* terhadap anak perempuan. Yang setuju Pandangan Keagamaan KUPI berpendapat bahwa fatwa tersebut lebih kontekstual karena memperhatikan dampak pemaksaan perkawinan dan menyesuaikan dengan kondisi perempuan yang semakin maju dan mandiri. Yang tidak setuju Pandangan Keagamaan KUPI beralasan bahwa fatwa

tersebut tidak memenuhi kaidah perumusan fatwa sehingga belum bisa disebut fatwa tapi hanya sebagai kritik ilmiah. Adapun yang menyarankan penggabungan kedua fatwa beralasan bahwa perumusan fatwa perlu mempertemukan ulama yang berlatar belakang keilmuan dengan literatur klasik yang kuat dan ulama KUPI yang memiliki tendensi keadilan dan kesetaraan gender sehingga bisa terwujud kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Persepsi ulama NU masih sangat timpang dalam melihat pola relasi laki-laki dan perempuan dalam fikih, khususnya terkait Fatwa NU dan Pandangan Keagamaan KUPI tentang pemaksaan perkawinan. Untuk itu, perlu ada pembaruan pemikiran ulama NU dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan, yang lebih menekankan pada relasi kesalingan dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, sehingga terwujud konsep fikih ramah perempuan dan anak.
2. Secara metodologis, Fatwa NU perlu menggunakan pendekatan keadilan hakiki agar memiliki keberpihakan kepada kelompok rentan sehingga menghasilkan fatwa yang ramah terhadap perempuan. Sedangkan dalam perumusan Pandangan Keagamaan KUPI perlu melakukan pendekatan dan melibatkan kelompok salaf agar menemukan titik temu dalam perumusan fatwa sehingga terwujud kemaslahatan bersama.

3. Semua pihak, baik orangtua, negara, warga negara, tokoh agama, adat, dan masyarakat, aparat, dan lainnya, harus berperan dan bertanggung jawab untuk mencegah dan melindungi anak perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.
4. Ulama NU perlu merumuskan fatwa NU yang baru tentang pemaksaan perkawinan dengan metodologi yang sistematis dan kontemporer.
5. Ulama NU perlu mendasarkan fatwa NU dengan mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosiologis perempuan.
6. Semua pihak perlu mengambil jalan dan cara pikir moderat dalam melihat konsep ijbar dan kebebasan anak untuk memilih pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Illu Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hamidy, Mu'amal, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).

Kodir, Faqihudin Abdul, *Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Irchisod, 2019).

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

Subhan, Dr. Hj. Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al Quran*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1999).

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al Jaziri, Syekh Abd al Rahman, *Kitab Fiqhi 'ala Mazahib al Arba'ah*, Vol IV, (Mesir: At Tijariyah Al Kubro, 1969).

Muzayyanah, Iklilah, *Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren Jawa Timur*, (Jakarta: Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2010).

Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2015 M)*, Cetakan 2, (Jakarta: 2019).

Tim Musyawarah KUPI 2, "Hasil Pandangan Keagamaan KUPI 2 tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan", (Jepara: KUPI, 2022).

Wizarah al Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983).

Zahrah, Muhammad Abu, *Al Ahwal Asy Syakhshiyah*, (ttp: Dar al Fikr al Arabiy, 1950).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, V, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan Judicial Review Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

4. Jurnal/Disertasi/Tesis/Skripsi

Abdullah, Imran, "Resepsi Sastra: Teori dan Penerapannya", *Humaniora* (2): ISSN 2302-9269, 2013.

Addurofiq, Is, "Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)", (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

Armia, Muhammad Ihsan, "Kawin Paksa dalam Perspektif Fikih Islam dan Gender", (*Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya, "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur", Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, (*Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 3, 2021).

Fayumi, Badriyah, "Konsep Makruf dalam Ayat-Ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia", (*Tesis*, Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Husna, Khotimatul, "Relevansi Hak Ijbar Wali dan Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan", (*Skripsi*, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000).

- Irnawati, Sry, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri)", (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2013-2015).
- Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)", (*Jurnal Pusaka*, Vol.5 No. 2, Tahun 2017).
- Izzati, Arini Robbi, "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM", (*Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011).
- Jannah, Miftahul, "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)", (*Skripsi*, Prodi Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).
- Juhariyanto, Muhammad, "Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayid Muhammad Alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", (*Tesis*, UIN KHAS, Jember, 2002).
- K, Nelda, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)", (*Tesis*, IAIN Pare Pare, 2018).
- Kurniawan, Arif, "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krupyak Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Al Ahwal* UIN Sunan Kalijaga, Vol 9 No 1, 2016).
- Mahfudin, Agus, dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga", (*Jurnal Hukum Keluarga Islam* . Vol 4 No.1, 2019).
- Nayan, Khalid bin, *Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)*, (*Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).
- Octara, Nency Dela, "Tradisi Sirit Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", (*Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 1, 2017).
- Riadi, M. Erfan, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin VI*, No. IV (2010).
- Saputra, Sarping, Ririn Maulina Putri, John S. Mcveigh, Syifa Maulida Fahmia Syihab, "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law",

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 1. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>. Diakses pada 27 Januari 2024

Zahir, Dayu Dyana, “Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia”, (*Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

5. Ensiklopedi dan Media

Bisri, KH. Mustofa, “Fatwa dan Opini”, (nu.or.id) <https://nu.or.id/opini/fatwa-dan-fatwa-2Mk5z> . Diakses 16 Oktober 2021.

Bria, Yufenki, “Polisi Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Kasus Kawin Tangkap di NTT”, (news.detik.com) <https://news.detik.com/berita/d-6922863/polisi-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-kasus-kawin-tangkap-di-ntt>. Diakses pada 16 Oktober 2023.

Dokumen yang dibagikan panitia KUPI 2 kepada peserta Musyawarah Keagamaan dengan tema Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan, Joglo Utama, Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri Jepara, Jawa Tengah, 26 November 2022.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 16 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991).

Hapid Julyaqin, Azis, Krisis Otoritas Tokoh Agama, alif.id, <https://alif.id/read/ahj/krisis-otoritas-tokoh-agama-b247237p/>. Diakses pada 2 Februari 2024.

Haryudi, “Pernikahan Dini Meningkat 300 %, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya”, [nasional.sindonews.com\).https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-](https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-) Diakses pada 16 Juni 2023.

Hidayat, Ahmad Dirgahayu, Menyoal Budaya Nikah Suku Sasak (1): Kebebasan ‘Mencuri’ Sepupu Jalur Ayah, 10 Desember 2021, Mubadalah.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, <https://kbbi.web.id/fatwa>. Diakses pada 24 November 2023.

Lumbung Bahasa UNY, <https://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf>. Diakses pada 22 November 2023.

Najmuddin, Ajie, “Napak Tilas Mukatamar NU Tahun 1930”, www.nuonline.com. https://www.nu.or.id/fragmen/napak-tilas-muktamar-nu-1930-di-pekalongan-ffD7v. Diakses pada 18 November 2023.

Siaran Pers Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-atas-praktik-kawin-tangkap-disumba-24-juni-2020>. Diakses pada 17 November 2023.

Syamsudin, Muhammad, Kekerasan Seksual dalam Fikih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan, nuonline.com, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fikih-6-wali-mujbir-dan-pemaksaan-perkawinan-jSLRv>. Diakses pada 12 November 2023.

Susanti, Nyoman Lia, Persepsi dan Resepsi, <https://www.google.com/search?q=persepsi+dan+resepsti+artinya&rlz=>. Diakses pada 6 November 2023.

Tim Detik Bali, “Heboh Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya; Ini 6 Hal yang Diketahui”, (news.detik.com). Diakses pada 16 Oktober 2023.

6. Lain-lain

Allen, Alexander, *Strategi Membangun Tim Tangguh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Publisher, 2004).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, November 2018).

Darajah, Aliyatut, “*Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksplorasi dan Perekrutan Kelompok Teroris*”, Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni 2022.

Huberman, dan Miles, Analisis Data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).

Irianto, Sulistyowati, dkk., Kajian Sosial Legal, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).

Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada 16-20 Rojab 1412 H/21 – 25 Januari 1992.

Kholifah, Siti, dan I Wayan Suyadnya (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi Pengalaman dari Lapangan*, (Jakarta: Gramedia, 2018).

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Metodologi Fatwa KUPI; Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, ed. Marzuki Wahid (Cirebon: KUPI, 2022).

Masud, Muhammad Khalid, “Kesetaraan Gender dan Doktrin Wilayah”, dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim*, (Yogyakarta: LkiS, 2017).

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020).

Natsir, Lies Marcoes, dkk., *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru*, (Cirebon: ISIF, 2012).

Ratna, Nyoman Kutha, *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba, (Jakarta, 24 Juni 2020).

Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Februari, 2019).

Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, *Modul Membangun Keluarga Sakinah*, Kemenag RI, (Jakarta: tanpa bulan, 2021).

Wiriaatmadja, Rochiati, *Dewi Sartika*, (Jakarta. Deparmenten Pendidikan dan Kebudayaan, 1986).

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta, LKiS, 2004).